



## **P U T U S A N**

**Nomor : 46/Pdt.G/2013/PA.Msb.**

**BISMILAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsabat nikah yang diajukan oleh :

**Sania binti Minggu**, umur 73 tahun, agama islam, , pekerjaan bertani, tempat tinggal di Dusun Karre, Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**L A W A N**

**Nari binti Sewa**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Kare, Desa Rompu, Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;
- Telah mempelajari bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya berdasarkan surat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba di bawah Register Perkara Nomor : **46/Pdt.G/2013/PA.Msb**, tanggal 21 Januari 2013, telah mengemukakan dalail-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tahun 1970, pemohon melangsungkan pernikahan dengan Sewa bin Kappan, menurut agama Islam di Kampung Pandak , Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- 2 Bahwa sebelum menikah dengan Sania binti Minggu, Sewa bin Kappan pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Kaman yang telah meninggal dunia pada tahun 1864 di Dusun Pandak, Desa Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- 3 Bahwa yang menikahkan pemohon Sewa bin Kappan waktu itu ialah Husen (Imam Desa Baliase pada waktu itu), dengan wali nikah masing-masing bernama To Sidding dan Konta dengan mas kawin berupa kebun seluas seperempat hektar dibayar tunai;
4. Bahwa, antara pemohon dengan Sewa bin Kappan, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum maupun peraturan perundang-undangnya berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan pemohon dan Sewa bin Kappan, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak.
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon tetap beragama Islam ;
7. Bahwa, selanjutnya Sewa bin Kappan telah meninggal dunia karena sakit;
8. Bahwa semasa hidupnya Sewa bin Kappan adalah Veteran pejuang Kemerdekaan RI dan telah menerima gaji sebagai anggota Veteran sampai almarhum meninggal dunia ;
10. Bahwa sampai sekarang pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pencatatan pada waktu itu belum teratur sementara saat ini pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus mendapatkan pengalihan gaji pensiunan janda Veteran RI pada PT. Taspen (PERSERO) di Makassar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Majelis hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut;

## Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan sah menurut hukum pernikahan pemohon (Sania binti Minggu) dengan Sewa bin Kappan, yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Kampung Pandak, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

## **Subsider :**

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, meneguhkan dalail-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## **I Bukti Tertulis**

- 1 Fotokopi Kartu Tnda Penduduk atas nama Sania NIK : 7322037112390019, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sewa, Nomor 7322030602053416 tertanggal 15 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- 3 Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 470/409/DR/ IX/2012, tanggal 7 Septenber 2012 atas nama Sewa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rompu, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).
- 4 Fotokopi Petikan Surat Pengkuan Dirijen Kuathan Kemhan, Nomor : Skep/48/IV/1990 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI, atas nama Sewa, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).
- 5 Fotokopi Petikan Suarat Keputusan Nomor : Skep-57/03/31/A-XVII/X1991, tentang Pemberian Tungjangan Veteran Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 1991 atas nama Bakke, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## II Bukti Saksi-saksi :

- **Tamsir bin Gabbu**, dibawah sumoahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena bersepupu dua kali dengan istri saksi, sedang termohon adalah keponakan istri saksi;
- Bahwa saksi hadir saat pemohon dengan almarhum Sewa menikah pada tahun 1970 di kampung Pandak, namun sebelumnya almarhum Sewa telah menikah dengan seorang perempuan bernama Kaman tapi telah meninggal dunia pada tahun 1964;
- Bahwa pada saat pemohon dan almarhum Sewa menikah. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Minggu, dan dinikahkan oleh Imam Desa Baliase pada saat itu bernama Husen, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama To Sidding dan Konta dengan mahar berupa kebun seluas seperempat hektar dibayar tunai;
- Bahwa pemohon daengan almarhum Sewa telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara pemohon dengan almarhum Sewa tidak mempunyai larangan menikah sesuai syarat Islam peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara pemohon dengan almarhum Sewa tidak memiliki Buku Nikah karena pada waktu pencatatan belum diatur;
- Bahwa almarhum Sewa telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan perkara itsbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan berkas dalam pengurusan pengalihan gaji janda Veteran RI pada PT. Taspen (Persero) di Makassar;

- 2 **Siduruk bin Gelu**, dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena bersepupu dua kali dengan saksi, sedang termohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi hadir saat pemohon dengan almarhum Sewa menikah pada tahun 1970 di kampung Pandak



- Bahwa pada saat pemohon dan almarhum Sewa menikah. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Minggu;
- Bahwa pemohon daengan almarhum Sewa telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa yang menikahkan pemohon dan dengan Sewa Ima, Desa Baliase dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama To Sidding dan Konta dengan mahar berupa kebun seperempat hektar dibayar tunai;
- Bahwa pemohon dengan almarhum Sewa telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara pemohon dengan almarhum Sewa tidak mempunyai larangan menikah sesuai syarat Islam peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara pemohon dengan almarhum Sewa tidak memiliki Buku Nikah karena pada waktu pencatatan belum diatur dan belum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan perkara itsbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan berkas dalam pengurusan pengalihan gaji janda Veteran RI pada PT. Taspen (Persero) di Makassar;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, pemohon dan termohon membenarkannya;

Bahwa, untuk singkatanya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon telah datang menghap secara pribadi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalail-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu Tamsir bin Gabbu dan Siduruk bin Gelu, dan kedua orang saksi pemohon tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 dan pasal 174 R.Bg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan kesaksian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal fikiran belaka serta tidak bersifat *testimonium de auditu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 309 ayat (1) dan (2) R.Bg., serta telah memberikan keterangan yang saling besesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil pemohon, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim menyatakan keterangan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum, untuk itu Majelis Hakim menyatakan permohonan pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon serta bukti-bukti yang telah diajukan pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pemohon dengan almarhum Sewa telah melakukan pernikahan pada tahun 1970 di Kampung Pandak, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- ⇒ Bahwa pada saat pemohon dan almarhum Sewa menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Minggu;
- ⇒ Bawa yang menikahkan pemohon dan almarhum Sewa adalah Imam Desa Baliase bernama Husen dan dihadiri oleh kedua orang saksi nikah bernama To Sidding dan Konta dengan mahar berupa kebun seluas seperempat hektar dibayar tunai;
- ⇒ Bahwa pemohon dengan almarhum Sewa telah dikaruniai 3 orang anak;
- ⇒ Bahwa antara pemohon dengan almarhum Sewa tidak mempunyai larangan menikah sesuai syariat Islam serta peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;





⇒ Bahwa almarhum Sewa telah meninggal dunia;

⇒ Bahwa tujuan pemohon mengajukan perkara itsbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan berkas dalam pengurusan pengalihan gaji janda veteranam RI pada PT. Taspen (Persero) di Makassar;

Menimbang, bahwa fakta pemohon dan almarhum Sewa telah melakukan pernikahan, dimana dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh ayah andung pemohon sebagai wali nikah dan nikahkan oleh Imam Desa setempat saat itu dan telah menunaikan maharnya, serta pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan pemohon dengan almarhum Sewa telah memenuhi rukun-rukun pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu pemohon dan almarhum Sewa tidak termasuk orang-orang yang dilarang menikah sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam pernikahan pemohon dengan almarhum Sewa adalah sah secara hukum :

Menimbang, bahwa fakta Sania binti Minggu, mengajukan permohonan pemohon itsbat nikah Pengadilan Agama Masamba sebagai kelengkapan berkas pemohon untuk mengurus pengalihan gaji janda veteran RI pada PT. Taspen (Persero) di Makassar , namun pemohon dan almarhum Sewa tidak memiliki bui nikah karena pernikahannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan , serta administrasi pernikahan pada saat itu belum tertib sehingga tujuan pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini agar pernikahannya disahkan oleh pengadilan Agama, maka hal ini berarti maksud pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah semata untuk memperoleh kepastian hukum dan tidak mengandung maksud lain yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pemohon peneguh pernikahan (itsbat nikah) pemohon dengan almarhum Sewa telah sesuai dengan alasan itsbat Nikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menyatakan sah pernikahan anatar pemohon. Sania binti Minggu, dengan alamarhum Sewa, yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Kampung Pandak Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- 3 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **6 Februari 2013 M**, bertetapan dengan tanggal **23 Rabiul awal 1434 H**. oleh kami **Drs. H. Andi Zainuddin**, sebagai ketua Majelis serta **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.** dan **Khoerunnisa, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta, **Drs. Baharuddin, H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh pemohon dan termohon;

**Hakim Anggota**

ttd

**Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag**

ttd

**Khoerunnisa, S.HI**

**Ketua Majelis**

ttd

**Drs. H. Andi Zainuddin.**

**Panitera Pengganti**





ttd

**Drs. Bharuddin, H.**

**Perincian biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-

---

5. Meterai	Rp.	6.000,-
------------	-----	---------

<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>191.000,-</b>
---------------	------------	------------------

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)